

PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH PELAKU UMKM DI DESA TITIAN RESAK KECAMATAN SIBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU RIAU

Eka Nuraini Rachmawati^{1*}, Alfurkaniati², Elinur³, Nita Manik⁴, Farhan Al Rizky⁵

Universitas Islam Riau

ekanura212@yahoo.co.id

Article history

Received : 18 Maret 2025

Revised : 8 April 2025

Accepted : 27 April 2025

Abstrak

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman literasi keuangan syariah bagi para pelaku UMKM di Desa Titian Resak Kecamatan Siberida, Kabupaten Indragiri Hulu Riau. Materi yang diberikan terkait dengan pemahaman perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah, akad-akad transaksi dan pembiayaan syariah yang di berikan perbankan syariah, koperasi syariah serta lembaga pembiayaan syariah lainnya. Pemilihan materi ini karena para pelaku UMKM belum memahami secara spesifik: a) perbedaan perbankan konvensional dan perbankan syariah, b) akad-akad dan produk perbankan syariah c) sumber-sumber pembiayaan yang ditawarkan Bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Ketika para pelaku UMKM mengetahui ada sumber-sumber pembiayaan yang ditawarkan perbankan syariah maka mereka dapat mencukupi modalnya tanpa meminjam uang pada lembaga keuangan yang menerapkan sistem bunga (riba). Melalui kegiatan PKM ini, diharapkan para pelaku UMKM memiliki pengetahuan dan pemahaman pengelolaan keuangan dengan baik, dapat mencari sumber pembiayaan serta melakukan kerja sama usaha sesuai syariah sehingga dalam menjalankan usahanya, mereka terbebas dari rentenir, riba, gharar dan maysir. Kegiatan PKM ini memberikan edukasi dan pengenalan lembaga keuangan syariah, akad serta produk yang ditawarkan lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah dan koperasi syariah. Adapun tahapan dalam kegiatan PKM ini dimulai dengan perencanaan kegiatan, pelaksanaan serta evaluasi.

Kata Kunci: Literasi Keuangan Syariah; Pembiayaan Syariah; UMKM

Abstract

This Community Service Activity aims to improve the understanding of Islamic financial literacy for MSME actors in Titian Resak Village, Siberida District, Indragiri Hulu Regency, Riau. The material provided is related to understanding the differences between Conventional Banks and Islamic Banks, transaction contracts and Islamic financing provided by Islamic banks, Islamic cooperatives and other Islamic financing institutions. This material was chosen because MSME actors do not yet understand specifically: a) the differences between conventional banking and Islamic banking, b) Islamic banking contracts and products c) sources of financing offered by Islamic banks and other Islamic financial institutions. When MSME actors know that there are sources of financing offered by Islamic banks, they can meet their capital without borrowing money from financial institutions that apply an interest system (riba). Through this PKM activity, it is expected that UMKM actors have good knowledge and understanding of financial management, can find sources of financing and carry out business

cooperation according to sharia so that in running their business, they are free from loan sharks, usury, gharar and maysir. This PKM activity provides education and introduction to sharia financial institutions, contracts and products offered by sharia financial institutions, especially sharia banking and sharia cooperatives. The stages in this PKM activity begin with activity planning, implementation and evaluation.

Keywords: *Sharia Financial Literacy; Sharia Financing; UMKM*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merujuk kepada tiga bentuk usaha berdasarkan skalanya, yakni: Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah. UMKM adalah bentuk usaha mandiri yang dibangun oleh masyarakat baik secara individu atau berkelompok dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan dengan skala produksi yang masih terbatas pada daerah sekitar. UMKM merupakan kekuatan perekonomian untuk mewujudkan ekonomi yang lebih baik dan maju. Selain itu juga berperan sebagai penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Namun para pelaku UMKM sebagian besar hanya memiliki keterampilan secara teknis saja tanpa disertai dengan kemampuan (skill) yang memadai (Oyeku, dkk 2014). Oleh sebab itu dalam menjalankan usahanya, mereka harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memahami konsep-konsep keuangan, kondisi keuangan, tingkat keuntungan serta risiko yang akan dihadapinya. Dengan kata lain para pelaku UMKM harus memiliki pemahaman literasi keuangan yang baik.

Literasi keuangan adalah kemampuan untuk memahami kondisi keuangan serta konsep-konsep keuangan dan untuk merubah pengetahuan itu secara tepat ke dalam perilaku (Pulungan & Febriaty, 2018). Menurut Komarudin (2020), literasi keuangan didefinisikan sebagai pengetahuan dan pemahaman konsep keuangan dan resiko, kemampuan, motivasi dan kepercayaan dalam mengaplikasikan beberapa pengetahuan dan pemahaman yang tertata dalam membuat keputusan yang tepat. Jadi literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam mencapai keberhasilan usaha.

Peningkatan literasi keuangan ini terutama ditujukan kepada para pelaku usaha mikro agar mereka dapat mengelola usahanya dengan lebih baik demi mencapai kesejahteraan ekonomi. Hal ini dilakukan karena 97% usaha yang ada di Indonesia termasuk dalam kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Di samping itu fakta menunjukkan bahwa UMKM adalah kelompok usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja, banyak tersebar di seluruh pelosok Indonesia dan paling mampu bertahan dalam berbagai kondisi perekonomian

Literasi keuangan syariah adalah perluasan dari literasi keuangan dengan elemen-elemen yang sesuai syariat Islam didalamnya. Secara konseptual literasi keuangan syariah didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuan keuangan, ketrampilan dan sikap dalam mengelola sumber daya keuangan menurut ajaran islam (Rahim, Rashid dan Hamed, 2016). Pemerintah terus berusaha meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat karena pada saat ini ekonomi syariah menjadi satu kekuatan ekonomi baru di dunia.

Survey Nasional Keuangan Indonesia tahun 2019 menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah hanya 8,93 persen, artinya dari 100 orang penduduk Indonesia hanya 9 orang yang mengenal produk keuangan syariah dengan baik (Tirta Sagara, 2021). Padahal seharusnya tingkat pemahaman masyarakat Indonesia terhadap literasi keuangan Syariah adalah tinggi, karena lebih dari 80 persen penduduk Indonesia adalah muslim (Islam).

Dalam pengembangan UMKM, modal merupakan faktor penting untuk kegiatan operasionalnya sehingga pelaku UMKM perlu mendapatkan bantuan dana dari pihak lain seperti Lembaga Keuangan Syariah. Namun mereka masih sedikit yang mengenal sumber pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah. Lembaga Keuangan Syariah memiliki peluang untuk dapat berkontribusi dalam perkembangan dan pemberdayaan UMKM memperbaiki taraf hidup masyarakat dan menjadi akses permodalan bagi pelaku usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah dalam memberikan pembiayaan, memiliki beberapa akad, yakni akad jual beli (Murabahah), akad sewa (Ijarah) dan akad kerja sama (Syirkah) seperti akad mudharabah serta akad musyarakah (EN Racmawati, 2017). Penerapan akad jual beli dapat membantu pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usahanya dengan pembelian peralatan seperti mesin, kendaraan atau peralatan lainnya dengan menggunakan skim pembiayaan murabahah.

Selanjutnya, penerapan akad kerja sama (Mudharabah) diterapkan untuk UMKM yang membutuhkan dana awal berupa uang tunai untuk membuka atau mengembangkan usahanya. Semakin banyak lembaga-lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk dan jasa keuangan berlandaskan syariah, diharapkan dapat menjadi solusi bagi praktik-praktik keuangan yang mengarah pada riba, masyir, dan gharar (Djuwita, Diana & Ayus, 2018).

Pengenalan akad-akad dan produk pembiayaan syariah meliputi materi-materi dasar tentang filosofi praktis transaksi di Bank Syariah. Materi yang diberikan secara garis besar meliputi: jenis-jenis akad dalam akad Tabarru'dan akad Tijarah, transaksi yang dilarang dalam lembaga keuangan syariah serta jenis akad pembiayaan yang dapat dimanfaatkan para pelaku usaha untuk menambah modal serta mengembangkan usahanya.

METODE PELAKSANAAN

Perencanaan

Identifikasi masalah : Sebagian masyarakat terkhusus para pelaku UMKM belum memahami tentang prinsip keuangan syariah untuk menjalankan bisnis sesuai syariah yang terbebas dari riba.

Penetapan Tujuan : Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan jenis akad-akad dalam keuangan syariah serta pilihan jenis pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM sebagai sarana pemenuhan modal.

Pengembangan Rencana Kerja : Melakukan komunikasi dengan kepala desa Titian Resak Kecamatan Siberida Kabupaten Indragiri Hulu Riau untuk mengundang para pelaku UMKM agar bisa mengikuti acara Pengabdian Masyarakat pada hari yang telah dijadwalkan dan tempat pelaksanaan PKM di Kantor Kepala Petala Bumi yang akan disampaikan TIM PKM Program Magister Manajemen UIR dengan metode ceramah dan diskusi .

Implementasi kegiatan : Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini ditujukan kepada para pelaku UMKM di Desa Titian Resak, Kecamatan Siberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Pengabdian pada Masyarakat telah dilaksanakan pada hari Senin, 13 Januari 2025

Pengumpulan Data : Tim pengabdian mengumpulkan data dan dokumen penting berupa absensi peserta pelaku UMKM dan bukti dokumentasi berupa pengambilan foto bersama Tim Pelaksana PKM, peserta dan perangkat Desa Titian Resak Kecamatan Siberida.

Pemantauan dan pengendalian : Kegiatan pendampingan berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir kegiatan, didukung keseriusan dan antusiasme para peserta selama kegiatan berlangsung dan diakhiri adanya tanya jawab antara perangkat Desa dan para pelaku UMKM dengan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Program Magister Manajemen Universitas Islam Riau.

Evaluasi

Analisis Hasil : Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM dalam memahami akad-akad keuangan syariah, pengelolaan bisnis yang terbebas dari riba serta pemilihan jenis pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan modal bagi pelaku UMKM.

Penilaian Dampak : Dampak yang di hasilkan dari kegiatan ini adalah sebagai bentuk komitmen pelaku UMKM untuk menjelankan bisnis sesuai dengan syariah dan mencari pembiayaan dari Lembaga keuangan syariah, seperti Perbankan Syariah, Koperasi Syariah, Pegadaian Syariah atau Lembaga pembiayaan syariah lainnya. Dengan kegiatan pengabdian ini, diharapkan UMKM di desa Titian Resak dapat berkembang pesat dan tumbuh usaha baru sehingga memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat di desa Titian Resak Kecamatan Siberida.

Refleksi dan Pembelajaran : Dari pelaksanaan PKM ini Tim Pelaksana memperoleh pengalaman penting agar untuk pelaksanaan PKM di masa yang akan datang dalam penyampaian materi kepada peserta dapat menggunakan pendekatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan peserta. Dengan demikian perlu dilakukan penyesuaian agar materi yang disampaikan jelas, efektif, dan metode tepat sasaran.

B. Bentuk Kegiatan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan literasi keuangan syariah bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program ini dirancang dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan yang berfokus pada penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam aktivitas bisnis. Adapun tahapan kegiatan ini terdiri dari tiga bagian utama, yaitu penyuluhan mengenai bisnis sesuai syariah, pengenalan akad keuangan syariah, serta evaluasi pemahaman peserta.

Tahap pertama adalah penyuluhan mengenai aktivitas bisnis sesuai syariah. Pada tahap ini, peserta diberikan pemahaman mengenai konsep dasar ekonomi dan keuangan syariah, termasuk istilah-istilah yang umum digunakan. Selain itu, penyuluhan juga mencakup penjelasan mengenai bahaya praktik riba serta ancaman yang disebutkan dalam Al-Qur'an terkait transaksi berbasis bunga. Peserta juga diberikan edukasi mengenai pentingnya menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip syariah agar memperoleh keberkahan dan keberlanjutan usaha.

Tahap kedua adalah pengenalan berbagai akad dalam transaksi keuangan syariah. Peserta akan diperkenalkan dengan dua kategori utama akad syariah, yaitu akad Tabarru' (akad non-profit) dan akad Tijarah (akad bisnis). Selain itu, akan dijelaskan pula berbagai produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya, beserta keunggulannya dibandingkan produk konvensional. Peserta juga diberikan wawasan mengenai strategi pengembangan usaha berbasis investasi dan perdagangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Tahap terakhir adalah evaluasi untuk mengukur efektivitas kegiatan dan pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Evaluasi ini dilakukan dengan meminta peserta menjelaskan kembali jenis-jenis akad dalam transaksi keuangan syariah serta menggali tingkat literasi mereka terhadap produk pembiayaan syariah. Selain itu, peserta diminta untuk memberikan solusi terkait pengelolaan keuangan mereka agar lebih sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai bentuk pengukuran keberhasilan program, peserta juga akan mengisi kuis yang telah disiapkan. Indikator keberhasilan ditetapkan pada tingkat pemahaman peserta, di mana minimal 90% dari mereka

diharapkan mampu memahami konsep akad syariah serta jenis-jenis pembiayaan yang tersedia di lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para pelaku UMKM dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip keuangan syariah dalam bisnis mereka, sehingga dapat meningkatkan keberlanjutan usaha serta kesejahteraan ekonomi masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari Data Pengamatan:

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini ditujukan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan telah dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2025 di Desa Titian Resak, Kecamatan Siberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan literasi keuangan syariah bagi pelaku UMKM dengan fokus pada filosofi praktis transaksi di bank syariah, produk perbankan syariah, serta akad-akad dan produk pembiayaan syariah.

Dalam kegiatan ini, peserta diberikan pemahaman tentang berbagai istilah dan aktivitas dalam perbankan syariah, yang mencakup penghimpunan dana, penyaluran dana, serta jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, materi yang disampaikan juga mencakup peran sosial bank syariah dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Peserta juga mendapatkan wawasan mengenai transaksi yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar, tadlis, dan maysir, guna membantu mereka menghindari praktik yang tidak sesuai dengan prinsip muamalah Islam.

Selanjutnya, kegiatan ini memberikan pemahaman mengenai teori akad dan wa'ad dalam transaksi keuangan syariah. Peserta dikenalkan dengan dua kategori utama akad dalam perbankan syariah, yaitu akad Tijarah, yang bersifat profit-oriented, serta akad Tabarru', yang bersifat non-profit oriented. Penjelasan ini diharapkan dapat membantu peserta dalam memilih jenis akad yang sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka.

Selain itu, peserta memperoleh informasi mengenai berbagai produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Materi ini mencakup pengertian produk, dasar hukum, skema, serta aplikasinya dalam perbankan syariah, sehingga pelaku UMKM dapat lebih memahami manfaat dan keunggulan produk syariah dibandingkan dengan produk konvensional.

Sebagai tahap akhir, dilakukan evaluasi untuk mengukur efektivitas kegiatan serta pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Evaluasi ini mencakup pemahaman peserta terhadap konsep perbankan syariah, identifikasi transaksi yang terlarang, serta penerapan akad dan produk pembiayaan dalam bisnis mereka. Selain itu, peserta diminta untuk mengisi kuisioner guna mengukur tingkat keberhasilan program. Target keberhasilan ditetapkan pada tingkat pemahaman peserta, dengan harapan minimal 90% dari mereka dapat memahami konsep akad syariah serta jenis-jenis pembiayaan yang tersedia di lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para pelaku UMKM dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip keuangan syariah dalam bisnis mereka, sehingga dapat meningkatkan keberlanjutan usaha serta kesejahteraan ekonomi masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini ditujukan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan telah dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2025 di Desa Titian Resak, Kecamatan Siberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan literasi keuangan syariah bagi pelaku UMKM dengan fokus pada filosofi praktis transaksi di bank syariah, produk perbankan syariah, serta akad-akad dan produk pembiayaan syariah.

Dalam kegiatan ini, peserta diberikan pemahaman tentang berbagai istilah dan aktivitas dalam perbankan syariah, yang mencakup penghimpunan dana, penyaluran dana, serta jasa keuangan yang

sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, materi yang disampaikan juga mencakup peran sosial bank syariah dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Peserta juga mendapatkan wawasan mengenai transaksi yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar, tadelis, dan maysir, guna membantu mereka menghindari praktik yang tidak sesuai dengan prinsip muamalah Islam.

Selanjutnya, kegiatan ini memberikan pemahaman mengenai teori akad dan wa'ad dalam transaksi keuangan syariah. Peserta dikenalkan dengan dua kategori utama akad dalam perbankan syariah, yaitu akad Tijarah, yang bersifat profit-oriented, serta akad Tabarru', yang bersifat non-profit oriented. Penjelasan ini diharapkan dapat membantu peserta dalam memilih jenis akad yang sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka.

Selain itu, peserta memperoleh informasi mengenai berbagai produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Materi ini mencakup pengertian produk, dasar hukum, skema, serta aplikasinya dalam perbankan syariah, sehingga pelaku UMKM dapat lebih memahami manfaat dan keunggulan produk syariah dibandingkan dengan produk konvensional.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan dari kegiatan ini. Masih rendahnya pemahaman peserta mengenai aktivitas bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah menjadi salah satu kendala utama. Selain itu, banyak peserta yang belum sepenuhnya memahami besarnya dosa riba serta pentingnya menjauhi praktik keuangan yang mengandung unsur tersebut. Pemahaman mengenai akad-akad dan produk pembiayaan syariah juga masih perlu ditingkatkan, begitu pula dengan konsep investasi, pengembangan usaha, dan perdagangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para pelaku UMKM dapat memperoleh wawasan dan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai akad transaksi syariah, pembiayaan syariah, serta pentingnya menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip Islam. Dengan menjauhi praktik riba, maysir, dan gharar, para pelaku usaha dapat lebih mudah memperoleh pembiayaan syariah dari berbagai lembaga keuangan syariah, seperti perbankan syariah, pegadaian syariah, dan koperasi syariah. Harapannya, kegiatan ini dapat memberikan manfaat jangka panjang dalam meningkatkan keberlanjutan usaha para pelaku UMKM serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan setelah melakukan pengabdian ini adalah perlunya peningkatan efektifitas sosialisasi ekonomi Islam dan keuangan syariah yang lebih mendalam kepada masyarakat terutama pelaku UMKM dan hasil kegiatan ini merekomendasikan kepada pemangku kebijakan terkait pengembangan UMKM untuk melakukan sosialisasi ragam pola dan skema pembiayaan syariah untuk dapat menjadi solusi mengatasi permasalahan permodalan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, A. F., & Iramani, I. (2018). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Umkm Di Surabaya. *Journal of Business & Banking*, 8(1). <https://doi.org/10.14414/jbb.v8i1.1522>
- Ardiana, W. R., Alamsyah, L., & Mukhlisuddin, A. (2021). Pengaruh Literasi Keuangan, Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Pengembangan Keunggulan Kompetitif Sektor UMKM di Mojokerto: Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri KCP Mojokerto. *Journal of Islamic*

- Banking, 2(2), 199–230. <https://journal.iaialhikmahtuban.ac.id/index.php/JIB/article/view/265>
- Chaidir, Taufiq., Suprpti, Ida AP., Arini, GA., dan Ismiwati, B. (2020). Determinan Literasi Keuangan pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Mataram. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Jilid 2 Nomor 1
- Dalimunthe, N. P., Putri, L. A., & Wulan, M. N. (2023). Literasi Keuangan Syariah bagi Pelaku UMKM di Bandar Lampung. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi*, 2(1), 49–54. <https://doi.org/10.35912/jpe.v2i1.1444>
- Djuwita, D., & Yusuf, A. A. (2018). Tingkat Literasi Keuangan Syariah Di Kalangan UMKM Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha. *Al-Amwalfi: Jurnal Ekonomi Dan 3HUEDQNDQ 6\DU LDK*, 10 (1), 105. <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i1.2837>
- EN Rachmawati ,at.al (2023), Pelatihan Literasi Keuangan Syariah Guna Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Program Zakat Porduktif Pada UPZ Dinas Sosial di Kota Dumai. *Swarna* ,2(1), EN Rachmawati, D Okri... - *SWARNA: Jurnal ...*, 2023 - ejournal.45mataram.ac.id
- EN Rachmawati ,at.al (2024), Edukasi Pengenalan Akad Dalam Transaksi Syariah Pada UMKM di Keda Malaysia. *SWARNA*,3(1), 2024 - ejournal.45mataram.ac.id
- Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bn Ab Ghani (2017), Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Syariah, *Jurnal Al-'Adalah*. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214> Al-'Adalah, 2017 - ejournal.radenintan.ac.id
- Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bn Ab Ghani (2020), Hubungan Keuntungan Dengan Resiko Dalam Perspektif Fiqih Aplikasinya Pada Institusi Keuangan Islam, *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 3 (2),95-107 <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/5715>
- Eko Sujianto, A., & Rohmah, L. (2019). Pendampingan Literasi Keuangan Syariah Penerbit Cahaya Abadi Tulungagung. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 10(1), 116–125. <http://journal.upgris.ac.id/index.php/e-dimas>
- Evriyenni. (2022). Pengaruh tingkat literasi keuangan syariah terhadap kinerja usaha mikro kecil dan menengah di kota banda aceh. *Jurnal mahasiswa akuntansi samudra (jmas)*, 3(4), 1–14.
- Evriyenni, E. (2022). Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 3 (4), 2192–232. <https://doi.org/10.33059/jmas.v3i4.6157>
- Fianti Nur Ulvia. (2021). *Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Perkembangan Usaha di Kalangan Pedagang Pasar Mangli Kabupaten Jember*.
- Fitriani, A. P., Pazeroma, A., & Rahayu, D. (2022). Strategi Pemasaran Dan Literasi Syariah Dalam Mendukung Pemberdayaan Umkm Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 102–114.
- Indriana, Satila, H. T., Alwi, B. D., & Fikri, M. (2022). Fintech Equity Crowdfunding Syariah Sebagai Solusi Akses Permodalan UMKM. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 10(1), 1–32.
- Laili, N. Y., & Kusumaningtias, R. (2020). Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi Pada BMT Dasa Tambakboyo). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 436. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1204>
- Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020. Sabri. D. (2016). *Financial Literacy: Measurement and Determnants*. *EPRA International Journal of Economic and Business Review*. 509 (June).
- Otoritas Jasa Keuangan. "Hasil Survei Literasi Dan Inklusi Keuangan Nasional Meningkat." 2020.Diakses 1 Juli, 2022, dari <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20549>

- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016
- Oyeku, O., Oduyoye, O., Asikhia, O., Kabuoh, M., & Elemo, G. (2014). On Entrepreneurial Success of Small and Medium Enterprises (SME): A Conceptual and Theoretical Framework. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 5(16), 14-23.
- Ritonga, A., Romus, M., & Nofianti, L. (2020). Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Usaha Mikro di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 8 (1), 1. <https://doi.org/10.37064/jpm.v8i1.7260>
- Surepno, S., & Sa'diyah, S.H. (2022) Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pelaku UMKM Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Umkm Di Kecamatan Jepara. *AKSY Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 4 (1), 1452162. <https://doi.org/10.15575/aksy.v4i1.17108>
- Rohmayanti, Siti Alfia., Samsuri, Andriani., Fitroanto, Ruang Achmad. (2021). Analisis Lietrasi Keuangan Syariah Pada Pemberdayaan Ekonomi UMKM Binaan Bank Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur. *Jurnal Dialog Islam dan Realitas*. Jilid 6, No 2.
- Suryanto, S., & Rasmini, M. (2018). Analisis Literasi Keuangan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 8 (2). <https://doi.org/10.34010/jipsi.v8i2.1336>
- Siswanti, I., Mei, A., Widigdo, N., Manajemen, -Magister, Ekonomi, F., Bisnis, D., Manajemen, M., Mercu, U., & Jakarta, B. (2022). Literasi Keuangan Syariah Bagi Umkm, Sebuah Solusi Memperoleh Modal Usaha. *Jurnal Abdimas Perbanas Jurnal Pengabdian Masyarakat Perbanas Institute Jakarta*, 3(1), 39–44. <https://journal.perbanas.id/index.php/JAP/>
- Yuliana, S., Imelda, Apriani, D., & Widyanata, F. (2019). Pendampingan Pengelolaan Literasi Keuangan Syariah Bagi Guru Madrasah Dan Guru SMA di Kota Palembang. *Prosiding Hasil Pengabdian Masyarakat*, 31–38. <https://repository.unsri.ac.id/48965/>